KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN** **DIVISI KEIMIGRASIAN**	**NOMOR SOP**	W6.PR.02.02-090
	TANGGAL PEMBUATAN	**21 Januari 2019**
	TANGGAL REVISI	15 Mei 2024
	TANGGAL EFEKTIF	**21 Januari 2019**
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH  ILHAM DJAYA NIP 196412201991031002
	NAMA SOP :	**PENYUSUNAN SK TIM MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PENINDAKAN KEIMIGRASIAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya melalui Pintu Lalu Lintas Orang	1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer 2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik 3. Mengetahui tata cara Perencanaan Kerja 4. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Bidang Penindakan Keimigrasian
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Penindakan Keimigrasian	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Disposisi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Proses Monitoring dan Evaluasi di Bidang Penindakan Keimigrasian tidak dapat dilaksanakan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN SK TIM MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIVIM	KABID INTELDAKIM	KASUBBID	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan Kadivim untuk menyusun SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Penindakan Keimigrasian	MULAI							disposisi	
2	Memerintahkan Kabid Inteldakim untuk menyusun SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Penindakan Keimigrasian						disposisi	15 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Kasubbid untuk menyusun SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Penindakan Keimigrasian						disposisi	15 menit	disposisi	
4	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk menyusun SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Penindakan Keimigrasian						disposisi	30 menit	arahan	
5	Menyusun konsep SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Penindakan Keimigrasian				T		arahan	1 hari	konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	
6	Mengoreksi konsep SK Timmonitoring dan evaluasi Bidang Penindakan Keimigrasian dan menyampaikan kepada Kabid Inteldakim			T			konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	30 menit	konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	
7	Mengoreksi konsep SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Penindakan Keimigrasian dan menyampaikan kepada Kadivim		T		Y		konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	30 menit	konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	
8	Mengoreksi konsep SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Penindakan Keimigrasian dan mennyampaikan kepada Kakanwil			Y			konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	30 menit	konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	
9	Menandatangani SK Tim monitoring dan evaluasi Bidang Penindakan Keimigrasian dan memerintahkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi	SELESAI	Y				konsep SK Tim monitoring dan evaluasi	30 menit	SK Tim monitoring dan evaluasi	